

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi lingkungan maupun masyarakat terdampak. Meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang cukup memadai, masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga fungsi hukum pidana sebagai instrumen pencegahan dan pemberi keadilan belum berjalan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengkaji konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*) dalam perspektif hukum pidana, serta merumuskan arah pembaruan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat terdampak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan hidup masih lemah pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta menghadapi kendala dalam pembuktian dan pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap korporasi. Dari perspektif keadilan lingkungan, prinsip keadilan distributif, prosedural, dan restoratif belum berjalan optimal sehingga perlindungan terhadap masyarakat terdampak masih terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan melalui perbaikan regulasi, penguatan aparat penegak hukum, penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, serta integrasi pendekatan keadilan lingkungan dalam seluruh proses penegakan hukum agar tercipta sistem yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci : penegakan hukum, hukum pidana lingkungan, keadilan lingkungan, korporasi, *environmental justice*.